

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 27 TAHUN 2011****TENTANG****PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DAN PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam Kecamatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembersihan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan dan tempat hiburan lainnya.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Sampah aneka usaha adalah sampah yang berasal dari kegiatan usaha.
16. Tempat Pembuangan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah rumah tangga dan sampah aneka usaha.
17. Tempat Pembuangan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari TPS.
18. Pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan WC bergerak atau lavatory dan/atau penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
19. WC adalah perlengkapan rumah yang kegunaan utamanya sebagai tempat pembuangan kotoran, yaitu pembuangan air kecil dan air besar.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
30. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi.
31. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keamanan dan asas nilai ekonomis serta sebagai upaya kegiatan membersihkan, mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah dari berbagai sumber sampah dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta lingkungan yang bersih, rapi dan indah.
- b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati budaya bersih.
- c. Menumbuhkembangkan kondisi lingkungan supaya tertata rapi dan indah.
- d. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah dan penyedotan kakus yang bernilai ekonomis, wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapat izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kota dan/atau pihak yang diberi tanggung jawab untuk itu ;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah ;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah ;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah ; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan umum, kawasan sosial dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 9

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 10

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, setiap orang atau badan juga wajib :

- a. Menjaga kebersihan pada lingkungannya masing-masing;
- b. menyiapkan tempat sampah dalam kendaraan bagi pemilik kendaraan roda 4 (empat);
- d. menjaga kebersihan dari depan pintu sampai dengan pinggir jalan bagi pemilik atau penghuni rumah, toko, warung dan tempat usahanya;
- e. pedagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya ketempat sampah yang disediakan sebelum meninggalkan tempat usahanya;
- f. memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil tersebut, termasuk tamannya, jalan masuk, pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan dan saluran pembuangan atau riool yang ada di luar dan di dalam persilnya;
- g. memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau dicat dengan rapi;

- h. membersihkan, mengapur atau mengecat kembali pagar, dinding atau tembok bangunan pada bagian sebelah luar apabila telah nampak kotor dan tidak rapi.
- i. Menebang pohon-pohon yang ada pada persilnya yang dikhawatirkan akan tumbang dan mengganggu ketertiban ; dan
- j. Memangkas pohon-pohon dan pagar-pegar hidup pada persilnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima surat pemberitahuan dari Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 13

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah ; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Kota wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang ; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota memberikan :
 - a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf Kedua Penanganan Sampah

Pasal 16

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah ; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 17

- (1) Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam Daerah dilaksanakan Walikota melalui Dinas Kebersihan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan membersihkan, mengumpulkan, mengangkut dan membuang limbah penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang timbul oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan pemberian kompensasi oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengolahan sampah dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah ;dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 23

Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana persampahan/ kebersihan dan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam Daerah.

Pasal 24

- (1) Sampah yang berasal dari rumah permukiman, perumahan dan kegiatan aneka usaha, harus dibuang di TPS dan/atau TPA.
- (2) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Memasukan sampah ke dalam Daerah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan disepanjang jalan, pohon-pohon atau bangunan lainnya tanpa izin dari Walikota;
- e. menguras kakus sebelum kotor dibuat tidak berbau terlebih dahulu dan kotoran dari hasil pengurasan tidak boleh dibuang selain ditempat yang sudah ditentukan;
- f. membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakaran sampah yang sudah ditentukan;
- g. membuang sampah atau barang-barang bekas, bangkai binatang di jalan, sungal, got, riool dan taman;
- h. membuang sampah dari atas kendaraan di jalan;
- i. menimbun barang-barang dengan tidak teratur di halaman atau ditempat lainnya;

- j. memanjat dan merusak pohon pelindung, pagar, tanaman dan bangunan di taman yang dapat menimbulkan sampah;
- k. berjalan dan bermain-main di atas lapangan rumput pada taman yang menimbulkan sampah.
- l. membuang limbah atau sampah di lokasi yang bukan pada tempatnya dan bagi mobil pengangkut tanah, pasir dan mobil pengolah cor beton (readymix) harus tertutup ; dan
- m.melakukan kegiatan yang mengakibatkan sampah di TPS menjadi berserakan.

BAB X NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 28

Subjek retribusi adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB XI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 29

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB XII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan klasifikasi penggunaan jasa dan lokasi atau wilayah.

BAB XIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 31

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah Kediaman :

a. Klas I (RT mewah)	Rp.	2.500,-/bulan
b. Klas II (RT menengah)	Rp.	2.000,-/bulan
c. Klas III (RSH, RT dipemukiman)	Rp.	1.000,-/bulan
d. Klas IV (RSS, RSSS)	Rp.	500,-/bulan

2. Asrama

a. Komersil	Rp.	100.000,-/bulan
b. Non Komersil	Rp.	50.000,-/bulan

3. Hotel :

a. Hotel Berbintang :

1. Bintang 5	Rp.	1.000.000,-/bulan
2. Bintang 4	Rp.	750.000,-/bulan
3. Bintang 3	Rp.	600.000,-/bulan
4. Bintang 2	Rp.	500.000,-/bulan
5. Bintang 1	Rp.	300.000,-/bulan

b. Hotel Melati :

a. Melati 3	Rp.	150.000,-/bulan
b. Melati 2	Rp.	125.000,-/bulan
c. Melati 1	Rp.	100.000,-/bulan

4. Penginapan/losmen/mess/rumah kos _____ Rp. 100.000,-/bulan

5. Restoran / Bar / Karaoke :

a. Kelas I	Rp.	350.000,-/bulan
b. Kelas II	Rp.	300.000,-/bulan
c. Kelas III	Rp.	250.000,-/bulan

6. Rumah Makan :

a. Kelas I	Rp.	250.000,-/bulan
b. Kelas II	Rp.	200.000,-/bulan
c. Kelas III	Rp.	150.000,-/bulan

7. Rumah Sakit :

a. Kelas A	Rp.	300.000,-/bulan
b. Kelas B	Rp.	200.000,-/bulan
c. Kelas C	Rp.	100.000,-/bulan

8. Klinik Bersalin :

a. Kelas I	Rp.	250.000,-/bulan
b. Kelas II	Rp.	200.000,-/bulan
c. Kelas III	Rp.	150.000,-/bulan

9. Tempat Praktek Dokter :

a. Kelas I	_____	Rp.	30.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	25.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	15.000,-/bulan

10. Apotek :

a. Kelas I	_____	Rp.	150.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	100.000,-/bulan

11. Gerobak Jualan :

a. Kelas I	_____	Rp.	25.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	20.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	15.000,-/bulan

12. Bioskop :

a. Kelas I	_____	Rp.	150.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	100.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	75.000,-/bulan

13. Gudang :

a. Kelas I	_____	Rp.	300.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	250.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	200.000,-/bulan

14. Kantor :

a. Kelas I	_____	Rp.	75.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	50.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	25.000,-/bulan

15. Toko/Ruko/Rukan :

a. Kelas I	_____	Rp.	75.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	50.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	25.000,-/bulan

16. Perusahaan, Pertukangan, Pengelolaan Bahan Perdagangan :

a. Kelas I	_____	Rp.	150.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	100.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	50.000,-/bulan

17. Bengkel Reparasi :

a. Kelas I	_____	Rp.	250.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	50.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	30.000,-/bulan

18. Toko Variasi :

a. Kelas I	_____	Rp.	200.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp.	150.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp.	100.000,-/bulan

19. Pabrik Industri :

a. Kelas I	_____	Rp. 500.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp. 250.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp. 100.000,-/bulan

20. Warung :

a. Kelas I	_____	Rp. 10.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp. 7.500,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp. 5.000,-/bulan

21. Shopping Center dan sejenisnya untuk setiap pengguna ruang ukuran 1 m² Rp. 500,-/bulan

22. Usaha lainnya :

a. Kelas I	_____	Rp. 100.000,-/bulan
b. Kelas II	_____	Rp. 75.000,-/bulan
c. Kelas III	_____	Rp. 50.000,-/bulan

23. Tempat-tempat hiburan lainnya _____ Rp. 50.000,-/hari

24. Sampah Perorangan / Khusus / Jasa _____ Rp. 75.000,-/rit

25. Bank :

a. Pusat	_____	Rp. 200.000,-/bulan
b. Pelayanan	_____	Rp. 100.000,-/bulan
c. Pembantu	_____	Rp. 75.000,-/bulan

26. Pengangkutan sampah pasar :

a. Pasar Kelas A	_____	Rp. 750.000,-/bulan
b. Pasar Kelas B	_____	Rp. 600.000,-/bulan
c. Pasar Kelas C	_____	Rp. 400.000,-/bulan
d. Pasar Kelas D	_____	Rp. 300.000,-/bulan

27. Pembuangan sampah ke TPA dengan kendaraan sendiri :

a. 0 – 0,5 ton	Rp. 5.000,-/rit
b. 0,5 – 1 ton	Rp. 10.000,-/rit
c. 1 – 3 ton	Rp. 25.000,-/rit
d. 3 – 5 ton	Rp. 50.000,-/rit
e. lebih dari 5 ton	Rp. 100.000,-/rit

28. Pemanfaatan sampah di TPA _____ Rp. 1.000,-/m³

29. Penyediaan Lavatory/WC Umum _____ Rp. 200.000,-/hari

30. a. Penyedotan kakus/WC :

No	UKURAN / LUAS KAKUS M ³	TARIF Rp	KET
1.	0 M ³ sampai dengan 3 M ³	200.000,-	rit
2.	3 M ³ lebih sampai dengan 6 M ³	300.000,-	rit
3.	6 M ³ lebih sampai dengan 9 M ³	400.000,-	rit
4.	Lebih dari 9 M ³	500.000,-	rit

b. Untuk luar kota ditambah biaya transportasi dihitung mulai batas kota.sebesar :

- a. 0 sampai dengan 30 km Rp. 100.000,-/rit
- b. 30 sampai dengan 70 km Rp. 150.000,-/rit
- c. lebih dari 70 km Rp. 250.000,-/rit

31. Pembuangan tinja swasta ke instalasi pembuangan limbah tinja :

- a. 0 – 1.500 Liter Rp. 50.000,-/rit
- b. 1.500 – 3.000 Liter Rp. 100.000,-/rit
- c. 3.000 – 5.000 Liter Rp. 150.000,-/rit
- d. lebih dari 5.000 Liter Rp. 200.000,-/rit

(2) Penetapan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII PEMUNGUTAN RESTRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menghilangkan kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XX PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 46

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXVII
PENUTUP****Pasal 51**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 12) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

- (1) Dinas Kebersihan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

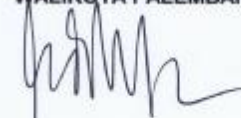
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Nopember 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 - 11 - 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. M. Huseini Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 23 SERI C